

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi, kini kita dapat menjangkau seluruh dunia hanya melalui jaringan online, dengan jaringan tersebut kita bisa saling bertemu dan terhubung antar sesama manusia. Jaringan online juga bisa disebut sebagai internet. Internet yang bisa dilihat contohnya situs web halaman. Situs tersebut mudah diakses untuk memberikan informasi kepada kita (Sakti, 2014: 4). Saat ini teknologi banyak dimanfaatkan, sehingga pemerintah mengadakan sistem untuk memudahkan pengguna membeli barang dan jasa yang semula konvensional menjadi sistem secara elektronik. Terlebih saat pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pelaksanaan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum tercantum pada alinea ke 4. Pada alinea tersebut berisi tujuan negara Indonesia yaitu melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Arti mencerdaskan bangsa adalah setiap warga Indonesia mempunyai harapan untuk mendapat pendidikan yang berkualitas. Harapan tersebut menjadi tanggungjawab negara, dalam hal ini pemerintah berperan paling penting. Dalam pasal 31 ayat (1) Tiap – tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini mengharuskan pemerintah membiayai warganya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, seperti sekolah dasar dan menengah agar mendapatkan pembelajaran disekolah dengan baik.

Pendidikan dalam pelaksanaannya memiliki dua jalur, yaitu pendidikan di sekolah dan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan umum adalah pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kegiatan dengan lancar apabila pemerintah mengeluarkan bantuan ke sekolah berupa bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS merupakan program Pemerintah untuk mendanai satuan pendidik sekolah dasar dan menengah yang tidak bertugas untuk melaksanakan program wajib belajar selama sembilan tahun. Setiap sekolah berhak menerima dana BOS untuk memenuhi biaya operasional sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Awal mula dana BOS muncul pada bulan Juli tahun 2005. Dana tersebut diprioritaskan untuk biaya operasional non personal berupa kebutuhan peralatan mengajar, fasilitas komputer, perpustakaan, dan lain sebagainya sesuai dengan petunjuk teknis kemendikbud. Tujuan program BOS yaitu untuk membiayakan semua kebutuhan dan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran selama 9 tahun. Orang tua tidak perlu memikirkan bagaimana pembayaran sekolah karena dana tersebut telah meringankan beban mereka. Dana BOS diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran tanpa perlu memikirkan biaya dan kebutuhan operasional sekolah.

Sekolah diberi kebebasan untuk menggunakan dana BOS supaya mengolah dan mengatur belanja kebutuhan operasionalnya. Dana BOS sendiri sudah ada mekanisme yang harus dilakukan sekolah untuk membelanjakan kebutuhan operasional. Adapun keluhan dari bendahara BOS, karena sulit membuat administrasi yang benar. Terlebih dengan adanya isu kasus penyelewengan dan korupsi dana BOS oleh beberapa oknum sekolah, yang berdampak kepala sekolah menjadi terbebani dan tidak percaya diri dalam membelanjakan peralatan sekolah. Selain itu BOS melakukan pengadaan barang masih secara manual, dimulai dari pemesanan barang hingga pembukuan akhir yang harus ditulis tangan, dan seiring berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih kini sudah bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi. Diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa di sekolah untuk membantu fasilitas belajar. Sistem yang menyediakan barang dan jasa yang baik adalah mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Kemudian munculah *electronic procurement* atau disingkat menjadi e-procurement sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, dan akuntabel sehingga diharapkan mencerminkan keterbukaan/transparansi agar meminimalisir kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara. Setelah adanya e-procurement pemerintah membuat program aplikasi sejenis, yaitu SIPlah. Kemendikbud memanfaatkan program aplikasi SIPlah untuk memenuhi kebutuhan di sekolah, kemudian sekolah menerapkan proses pembelian barang memakai dana pemerintah.

Aplikasi SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) adalah sistem elektronik terbaru yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Pemerintah membuat program aplikasi berbasis web penyedia barang dan jasa ini ditujukan kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Setelah adanya program aplikasi SIPLah diharapkan memudahkan setiap sekolah dalam belanja kebutuhan secara daring maupun luring menggunakan toko online. Toko online yang bekerja sama dengan aplikasi SIPLah adalah Blibli. Pengadaan barang dan jasa diawali dengan pembelian atau penjualan, kemudian berlanjut ke pembelian berjangka waktu, dokumen pembukuan dan terakhir pengadaan. Dalam proses pembelian barang dan jasa, terdapat berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga etika, standar dan prinsip pembelian juga diperlukan untuk menentukan dasar penentuan kebijakan pembelian barang dan jasa. Supaya bisa berjalan lebih efektif dan efisien pemerintah meluncurkan program SIPLah. Karena aplikasi SIPLah diluncurkan oleh pemerintah agar pengadaan barang sekolah lebih transparan dan fleksibel dalam membelanjakan dana BOS tersebut.

Setiap sekolah yang sudah bekerja sama dengan mitra SIPLah diharuskan untuk membeli dan melengkapi segala kebutuhan pembelajaran. Termasuk juga sekolah-sekolah yang berada di jajaran Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap.

Dalam hal ini peneliti membatasi penelitian khusus pada pelaksanaan program SIPLah yang dilaksanakan oleh SMP pada daerah Komda Majenang.

Oleh karena itu, agar penyaluran dana BOS sesuai dengan harapan pemerintah, maka SMP yang ada di Komda Majenang harus melakukan pemesanan barang dan jasa melalui aplikasi SIPLah. Dilihat dari program pemerintah yang menyediakan aplikasi SIPLah maka timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan program aplikasi SIPLah, adakah kendala dalam pelaksanaannya dan bagaimana efektivitas program aplikasi SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang Kabupaten Cilacap menerapkan aplikasi tersebut. Pengertian efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2008) adalah penggunaan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah yang telah ditentukan untuk menghasilkan jumlah barang dan jasa tertentu, lalu kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh seseorang atau suatu usaha. Efektivitas dapat dikatakan berhasil apabila sasaran yang menjadi tujuan telah tercapai. Jika kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa efektif pengelolaan keuangan dana BOS terhadap program SIPLah di SMP yang ada pada Komda Majenang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program aplikasi SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program aplikasi SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program aplikasi SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan program SIPLah terhadap pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program aplikasi SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang.
3. Mengetahui efektivitas pelaksanaan program aplikasi SIPLah untuk pengadaan barang dan jasa dana BOS SMP di Komda Majenang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen di dalam pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi terhadap bagaimana efektivitas pelaksanaan dari program aplikasi dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah SMP menggunakan dana BOS.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah, penelitian ini menjadi tolak ukur apakah aplikasi SIPlah yang dibuat oleh pemerintah sudah di terapkan pada sekolah yang ada di Komda Majenang kemudian untuk mengetahui pelaksanaan program SIPlah sudah sesuai dan terbukti sudah efektif.
- 2) Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan penggunaan dana BOS karena pelaksanaan program aplikasi SIPlah sudah memiliki alur yang tepat.
- 3) Bagi Penyedia Barang, penelitian ini diharapkan dapat membantu para penyedia untuk mendapat lapangan pekerjaan dengan mendaftarkan atau bermitra dengan aplikasi SIPlah guna memudahkan sekolah mencari barang.